



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan responsif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas perencanaan penganggaran responsif gender di Kabupaten Cianjur, perlu dibuat peraturan mengenai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat.
3. Responsif gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
4. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
5. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS atau Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disebut PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
6. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang didasarkan pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun.
7. *Term of Reference* yang selanjutnya disingkat TOR atau Kerangka Acuan Kegiatan yang selanjutnya disingkat KAK ialah dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Pedoman PPRG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pedoman PPRG bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman untuk para perencana pada perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
- b. sebagai acuan bagi perangkat daerah untuk memasukkan analisis gender dalam penyusunan *dokumen perencanaan dan penganggaran daerah*;
- c. memberikan alat bantu bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

BAB II

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PPRG

Bagian Kesatu

Penyusunan GAP

Pasal 4

- (1) Penyusunan GAP didasarkan pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/program/kebijakan yang akan disusun.
- (2) Langkah-langkah dan penjelasan penyusunan GAP sebagaimana termaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penyusunan GBS/PAG

Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan GBS/PAG terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan dan dijelaskan melalui tabel yang telah ditentukan.
- (2) Tabel komponen GBS/PAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan TOR/KAK

Pasal 6

- (1) Dalam penyusunan TOR/KAK terdapat 5 (lima) komponen penting yang harus diperhatikan yaitu:
 - a. latar belakang
 - berisi tentang uraian dasar hukum yang menjadi dasar keberadaan kegiatan serta uraian gambaran umum yang menjelaskan secara singkat mengapa suatu aktivitas dilaksanakan dan alasan-alasan mengapa kegiatan perlu dilaksanakan.

- b. penerima manfaat
sasaran kegiatan yang dilaksanakan harus jelas siapa yang menjadi penerima manfaat, uraian siapa yang menjadi penerima manfaat program/kegiatan.
 - c. *strategi pencapaian keluaran*
strategi pencapaian keluaran menjelaskan tentang:
 - 1) metode pelaksanaan dan cara pelaksanaan misalnya, apakah berupa kontraktual atau swakeklola,
 - 2) tahapan dan waktu pelaksanaan.
tahapan atau komponen masukan yang digunakan dalam pencapaian keluaran diuraikan secara jelas, misalnya jadwal, waktu pelaksanaan dan keterangan kelanjutan pelaksanaan kegiatan
 - d. *waktu pencapaian keluaran*
pencapaian *output* kegiatan adalah menerangkan waktu untuk pencapaian output kegiatan yang direncanakan
 - e. biaya yang diperlukan
menyusun perkiraan biaya atau jumlah anggaran untuk mencapai keluaran kegiatan. Biaya merupakan total anggaran kegiatan yaitu sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB).
- (2) Format TOR/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPRG

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 7

- (1) Pemantauan tahap perencanaan difokuskan pada tahap perencanaan meliputi penyusunan GBS/PAG, penyusunan TOR/KAK dan penyusunan RKA
- (2) *Ceklist* pemantauan tahap perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Formulir 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pemantauan tahap pelaksanaan difokuskan pada tahap pelaksanaan sebagai proses dan hasil yang dicapai dari setiap program dan kegiatan yang ditetapkan pada dokumen RKA SKPD/DPA

- (2) *Cheklis* pemantauan tahap pelaksanaan sebagaimana termaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Formulir 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pemantauan tahap pertanggungjawaban difokuskan pada tahap pertanggungjawaban yang meliputi dokumen laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- (2) Teknis pemantauan tahap pertanggungjawaban sebagaimana termaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan rencana yang telah menerapkan analisis gender, menyusun GBS/PAG dan menerapkannya pada RKA/DPA
- (3) *Cheklis* pemantauan tahap pertanggungjawaban sebagaimana termaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Formulir 3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator yang ada.
- (2) Untuk penilaian evaluasi sebagaimana termaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sebagaimana hasil pengisian Formulir 1, 2 dan 3 yang direkap dengan menggunakan Formulir 4.
- (3) Formulir 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Evaluasi PPRG dan Formulir 5 Skala dan Kriteria Penilaian tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pelaporan merupakan bagian akhir dari penilaian PPRG.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 September 2014
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 25

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 25 TAHUN 2014
 TENTANG : PEDOMAN
 PERENCANAAN DAN
 PENGANGGARAN
 RESPONSIF GENDER

LANGKAH-LANGKAH DAN PENJELASAN PENYUSUNAN
 GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

NO	LANGKAH-LANGKAH GAP	PENJELASAN
1	2	3
1	Pilih kebijakan/program /kegiatan yang akan dianalisis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memilih kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis ▪ Menuliskan tujuan kebijakan/program /kegiatan
2	Menyajikan data pembuka wawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin ▪ Data terpilah ini bisa berupa data dan statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan
3	Mengenali faktor kesenjangan gender	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menemukenali serta mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM)
4	Menemukenali sebab kesenjangan internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Temukenali isu gender di internal lembaga, misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga
5	Menemukenali sebab kesenjangan eksternal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Temukenali isu gender di eksternal lembaga, misalnya apakah budaya <i>patriarki</i>, <i>gender stereotype</i> (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga)
6	Reformulasi tujuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan supaya responsif gender
7	Rencana aksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menetapkan rencana aksi ▪ Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi pada langkah 3,4 dan 5

1	2	3
8	Data dasar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemampuan (progres) ▪ Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan output kegiatan
9	Indikator gender	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 September 2014

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 25 TAHUN 2014
 TENTANG : PEDOMAN
 PERENCANAAN
 PENGANGGARAN
 RESPONSIF GENDER

TABEL KOMPONEN GBS/PAG

Komponen GBS	Uraian	
1	2	
Program	Nama Program SKPD (sesuai dengan Renstra)	
Kegiatan	Nama Kegiatan SKPD (sesuai dengan Renja SKPD)	
Tujuan Kegiatan	Tujuan kegiatan harus sesuai dengan Renstra/Renja SKPD (tujuan yang ada pada langkah 1 GAP)	
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renstra atau Renja SKPD	
Analisis Situasi	Analisis situasi berisikan kondisi ril yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya kesenjangan gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis gender langkah 2,3,4 langkah 5 pada GAP dan hasil analisis situasi ini berisikan gambaran kesenjangan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat antara perempuan dan laki-laki. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis situasi dapat dicantumkan reformulasi tujuan langkah 6 GAP	
Rencana Aksi (langkah 7 GAP yang dirinci menjadi subkegiatan/tahapan kegiatan)	Kegiatan/ Subkegiatan	Nama kegiatan yang diambil pada langkah 7 GAP
		Subkegiatan 1
		Subkegiatan 2
		Subkegiatan 3
		Subkegiatan 4
		Subkegiatan 5
	Output	Output kegiatan yang dirumuskan dengan mengambil langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan SKPD

1	2	
Alokasi Sumber Daya	Anggaran	Jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan {Rp.}
	SDM	-
	Peralatan dan mesin	-
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Dampak/hasil dari output kegiatan yang dihasilkan untuk pencapaian outcome program SKPD dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan	

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 September 2014
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 25 TAHUN 2014
 TENTANG : PEDOMAN
 PERENCANAAN
 PENGANGGARAN
 RESPONSIF GENDER

FORMAT TOR/KAK

Program		: diisi nama program
Sasaran program		: apakah yang menjadi tujuan program
Kegiatan		: diisi nama kegiatan
Latar Belakang	Dasar hukum	: dasar hukum terkait
	Gambaran umum	: gambaran situasi persoalan di daerah yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan
Kegiatan	Uraian kegiatan	: rincian kegiatan atau aktivitas
	Indikator kinerja	: indikator untuk menilai keberhasilan sebuah kegiatan
	Batasan kegiatan	: -
Maksud dan tujuan		: tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan
Cara pelaksanaan kegiatan		: metode pelaksanaan kegiatan
Tempat pelaksanaan kegiatan		: lokasi pelaksanaan kegiatan
Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan		: pihak/aparat yang menjadi pelaksana dan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
Jadwal		: waktu pelaksanaan
Biaya		: kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksanaan kegiatan

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 12 September 2014
 BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 25 TAHUN 2014
 TENTANG : PEDOMAN
 PERENCANAAN
 PENGANGGARAN
 RESPONSIF GENDER

FORMULIR 1. *CHEKLIST* PEMANTAUAN TAHAP PERENCANAAN

Unit Organisasi	Program/ Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
		1. Apakah penyusun program/kegiatan menggunakan data terpilah?			
		2. Apakah penyusun program/kegiatan menggunakan analisis gender?			
		3. Apakah hasil GAP dijadikan acuan dalam penyusunan GBS?			
		4. Apakah dokumen GBS dijadikan dasar untuk menyusun TOR/KAK?			
		5. Apakah isu gender dipertimbangkan dalam penyusunan TOR/KAK?			
		6. Apakah kegiatan/subkegiatan dalam RKA/DPA menjawab isu kesenjangan gender?			
		7. Apakah jumlah input anggaran dan input lainnya yang ada pada TOR/KAK dan RKA/DPA rasional?			
		8. Apakah tujuan kegiatan dalam TOR/KAK berhubungan dengan hasil pada RKA/DPA?			
		9. Apakah keluaran dan hasil dirumuskan secara jelas dan terukur?			

		10. Apakah keluaran dan hasil dalam RKA secara jelas akan memberi manfaat pada laki-laki dan perempuan?			
--	--	---	--	--	--

Keterangan :

Kolom 1. Isi dengan unit Organisasi

Kolom 2. Isi dengan nama program/kegiatan yang sesuai renstra/Renja SKPD

Kolom 4. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab "YA" (nilainya 1)

Kolom 5. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab "TIDAK" (nilainya 0)

Kolom 6. Isi dengan tanggapan anda jika belum memberi jawaban "YA" atau "TIDAK"

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 September 2014
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 25 TAHUN 2014
 TENTANG : PEDOMAN
 PERENCANAAN
 PENGANGGARAN
 RESPONSIF GENDER

FORMULIR 2. *CHEKLIST* PEMANTAUAN TAHAP PELAKSANAAN

Unit Organisasi	Program/ Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
		1. Apakah pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai dengan masukan RKA/DPA SKPD?			
		2. Apakah pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai dengan target keluaran dalam RKA?			
		3. Apakah pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai dengan target hasil dalam RKA/DPA?			
		4. Apakah proses pelaksanaan program/kegiatan mengalami hambatan?			
		5. Apakah pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai dengan alokasi anggaran dalam RKA/DPA?			
		6. Apakah pelaksanaan program/kegiatan melibatkan laki-laki dan perempuan?			
		7. Apakah pelaksanaan program/kegiatan memberi hasil dan manfaat pada laki-laki dan perempuan?			

Keterangan :

Kolom 1. Isi dengan unit Organisasi

Kolom 2. Isi dengan nama program/kegiatan yang sesuai renstra/Renja SKPD

Kolom 4. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab "YA" (nilainya 1)

Kolom 5. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab "TIDAK" (nilainya 0)
Kolom 6. Isi dengan tanggapan anda jika belum memberi jawaban "YA"
atau "TIDAK"

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 September 2014
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 25 TAHUN 2014
 TENTANG : PEDOMAN
 PERENCANAAN
 PENGANGGARAN
 RESPONSIF GENDER

FORMULIR 3. *CHEKLIST* PEMANTAUAN TAHAP PERTANGGUNJAWABAN

Unit Organisasi	Program/Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
		1. Apakah hasil program/kegiatan sudah sesuai dengan tujuan dan target dalam DPA?			
		2. Apakah hasil program/kegiatan sudah sesuai dengan target keluaran dalam DPA?			
		3. Apakah ada manfaat program/kegiatan bagi laki-laki dan perempuan?			
		4. Apakah laporan program dan kegiatan dalam LAKIP jelas dan terukur?			
		5. Apakah hasil dan manfaat perogram/kegiatan telah mengurangi kesenjangan gender?			
		6. Apakah jumlah anggaran memberikan manfaat dan mengatasi kesenjangan gender?			

Keterangan :

Kolom 1. Isi dengan unit Organisasi

Kolom 2. Isi dengan nama program/kegiatan yang sesuai renstra/Renja SKPD

Kolom 4. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab "YA" (nilainya 1)

Kolom 5. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab "TIDAK" (nilainya 0)

Kolom 6. Isi dengan tanggapan anda jika belum memberi jawaban "YA" atau "TIDAK"

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 12 September 2014

BUPATI CIANJUR,

ttd.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 25 TAHUN 2014
 TENTANG : PEDOMAN
 PERENCANAAN
 PENGANGGARAN
 RESPONSIF GENDER

FORMULIR 4. EVALUASI PPRG

Komponen Evaluasi	Total Score yang Ideal (a)	Total Score yang Dicapai (b)	% Score yang Dicapai terhadap Score Ideal (c=b/23x100)
1	2	3	4
1. Perencanaan	10		
2. Pelaksanaan	7		
3. Pertanggungjawaban	6		
Jumlah nilai kumulatif	23		

Keterangan

Kolom 2. Isi dengan jumlah pertanyaan

Kolom 3. Isi dengan skor yang dicapai dari hasil formulir 1, 2 dan 3

Kolom 4. Isi dengan total skor yang dicapai dibagi dengan total pertanyaan dikali 100

FORMULIR 5. SKALA DAN KRITERIA PENILAIAN

Skala	Kriteria Penilaian
80 – 100	Responsif Gender
60 – 79	Kurang Responsif Gender
< 60	Belum Responsif Gender

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 12 September 2014

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH